



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir Jambi, 08 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adi Putra Mulya, S.H., Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS** dan **Srinoval Moelyadi, SH., Advokat/Pengacara** pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan (25654/25662) Provinsi Sumatera Barat, Web: [www.rc.institut.id](http://www.rc.institut.id), Email: [ypb.pesona1@gmail.com](mailto:ypb.pesona1@gmail.com). No. Hand Phone (HP)/Wa 081363648687 dan 082388387460., Dalam hal ini mengajukan surat Gugatan Harta Bersama berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 0293/LRC-SKK.II/XI.PA-Ghb/2022 tertanggal 04 November 2022 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 106/K.Kh/2022/PA.Pn. tanggal 17 November 2022 sebagai **Pengugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Balai Selasa, 25 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, Pendidikan terakhir Diploma tiga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jasril Jack, S.H., M.H., Afnil Farfan, S.H., M.H., Suhatri, S.H., dan Joni Iskandar, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JJ & ASSOCIATES Advokat/Penasihat Hukum & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Sudirman No. 237 Salido-Painan (Kios Kita) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik Email: datuakpintulangik@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 167/SK-PDT/KH-JJA/XI-2022 tertanggal 28 November 2022 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 110/K.Kh/2022/PA.Pn. tanggal 28 November 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 9 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat (*Penggugat*) dengan Tergugat (*Tergugat*) pada tahun 1987, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 136/18/VII/87, tanggal 11 Juli, tahun 1987, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0493/Pdt.G/2020/PA.Pn, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 153/AC/2021/PA.Pn, tanggal 26 Maret 2021;

*Halaman 2 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

2.1. Satu unit Bangunan Penginapan (Penginapan Bunda) yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan ukuran bangunan Lebar 8 m dan Panjang 24 Meter terdiri dari dua Lantai dengan banyak Kamar 17 lengkap dengan kamar Mandi tiap masing-Masingnya, 9 (Sembilan) kamar dilantai 1 (satu) dan 8 (Delapan) Kamar Dilantai 2 (Dua), dibangun pada tahun 2003 semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kisaran Harga Jual Bangunan Sekarang Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (*Tergugat*);

2.2. Satu Unit Mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA Atas nama Penggugat (*Penggugat*), Nomor Rangka MHRDD4750EJ411469 dan Nomor Mesin L15Z11141933 dengan Warna Putih yang dibeli Pada Tahun 2014 Semasa Dalam Perkawinan Antara Penggugat (*Penggugat*) dengan Tergugat (*Tergugat*), dengan Harga Jual Sekarang Sekitar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dikuasai Oleh Tergugat (*Tergugat*). Dimana mobil tersebut dijual oleh *Anak 1* (anak Kandung Penggugat dan Tergugat) tanpa sepengetahuan penggugat dengan cara membuat surat kuasa palsu yang mana tanda tangan penggugat dipalsukan oleh dr. *Anak 1* dalam surat kuasa Tersebut dengan isi untuk melakukan proses penjualan terhadap Mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA tersebut. Selanjutnya mobil tersebut di tukar tambah/diganti dengan mobil merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G, Model JEEP L.C HDTA tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka ACU300105534, No.Mesin 2AZB409423 dengan Plat Polisi Nomor B 1335 SJB yang tercatat dalam Surat Tanda Kenderaan Bermotor (STNK) atas nama dr. *Anak 1*;

Halaman 3 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



- 2.3. Satu Unit Motor Kawasaki Ninja RR dengan Nomor Polisi BA 5632 GC Atas Nama ESTI WAHYUNI, Nomor Rangka MH4KR150PFKPD2260 dan Nomor Mesin KR150KEPL3668 warna Orange yang dibeli pada Tahun 2015 semasa Perkawinan Antara Penggugat (*Penggugat*) dan Tergugat (*Tergugat*), dengan Harga Jual sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Saat Ini dikuasai Oleh Tergugat (*Tergugat*);
- 2.4. Sebidang tanah perkebunan Sawit Yang terletak di Kampung Kotonan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan panjang sebelah utara 92 M2 dan sebelah Selatan 87M2 dan lebar Sebelah Barat 67 M2 dan lebar sebelah timur 41M2 dengan Batas-batas sepadan sebagai Berikut: utara berbatas dengan tanah Kasman, sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Isar/Nurmainis, sebelah Barat dengan tanah Ema/lha, sebelah Timur Dengan Parit, dibeli pada tahun 2016 oleh Penggugat (*Penggugat*) bersama Tergugat (*Tergugat*) berdasarkan Kwintasi Jual Beli tertanggal 02 November 2016, kemudian berdasarkan surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pelangai Nomor. 05/KAN-PEL/S.KEP/IX/2020 dan surat keterangan Wali Nagari Nomor: 009/33/Sket/WN-Pel/X/2020 Tertanggal 02 Oktober 2020, dengan Nilai Jual Sekarang leih kurang Rp. 200.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), saat ini dikuasai Oleh Tergugat (*Tergugat*);
- 2.5. Pondasi Rumah dengan ukuran Panjang 24M2 dan lebar 9M2 , tinggi pondasi 140CM2 yang berada di atas tanah yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat;
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan Gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat (*Tergugat*), dan Penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik dengan cara musyawarah dengan Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap harta yang diperoleh secara bersama dalam masa keterikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka harta tersebut yang terurai pada posita angka 2 (2.1 s/d 2.5) diatas merupakan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Bahwa karena harta tersebut adanya bagian dari penggugat karenanya kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada posita angka 2 (2.1 s/d 2.5), untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, baik secara natural/riil atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing- masing;
6. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Painan.
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Painan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat (*Penggugat*) dengan Tergugat (*Tergugat*) berupa:
  - Satu Unit bangunan Penginapan (Penginapan Bunda) Dua Lantai yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Satu Unit Mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA Atas nama Peggugat, Nomor Ranka MHRDD4750EJ411469 dan Nomor Mesin L15Z11141933 Wama Putih, Satu Unit Motor Kawasaki Ninja RR dengan Nomor Polisi BA 5632 GC Nomor Rangka MH4KR150PFKPD2260 dan Nomor Mesin KR150KEPL3668 warna Orange dan sebidang Tanah Kering Yang

Halaman 5 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Koto nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan panjang 92/87M2 dan lebar 67/41M2 dengan Batas-batas sepadan sebagai Berikut: utara berbatas dengan tanah Kasman, sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Isar/Nurmainis, sebelah Barat dengan tanah Ema/Ina, sebelah Timur Dengan Parit,, merupakan sebagai harta bersama semasa Perkawinan;

- Satu unit Bangunan Penginapan (Penginapan Bunda) yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan ukuran bangunan Lebar 8 m dan Panjang 24 Meter terdiri dari dua Lantai dengan banyak Kamar 17 lengkap dengan kamar Mandi tiap masing-Masingnya, 9 (Sembilan ) kamar dilantai 1 (satu) dan 8 (Delapan) Kamar Dilantai 2 (Dua), dibangun pada tahun 2003 semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kisaran Harga Jual Bangunan Sekarang Rp. 1.700.000.000,- ( Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ( *Tergugat*); Merupakan sebagai harta bersama semasa Perkawinan;
- Satu Unit mobil merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G, Model JEEP L.C HDTA tahun pembuatan 2009 dengan Nomor Rangka ACU300105534, No.Mesin 2AZB409423 dengan Plat Polisi Nomor B 1335 SJB yang tercatat dalam Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama dr. *Anak 1* yang merupakan hasil penggantian dari Mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA Atas nama Peggugat (*Penggugat*), Nomor Rangka MHRDD4750EJ411469 dan Nomor Mesin L15Z11141933 dengan Warna Putih yang dibeli Pada Tahun 2014 Semasa Dalam Perkawinan Antara Penggugat (*Penggugat*) dengan Tergugat (*Tergugat*).
- Satu Unit Motor Kawasaki Ninja RR dengan Nomor Polisi BA 5632 GC Atas Nama ESTI WAHYUNI, Nomor Rangka MH4KR150PFKPD2260 dan Nomor Mesin KR150KEPL3668 wama

Halaman 6 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orange yang dibeli pada Tahun 2015 semasa Perkawinan Antara Penggugat (*Penggugat*) dan Tergugat (*Tergugat*), dengan Harga Jual sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang Saat Ini Dikuasai Oleh Tergugat (*Tergugat*);

- Sebidang tanah perkebunan Sawit Yang terletak di Kampung Koto nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan panjang sebelah utara 92 M2 dan sebelah Selatan 87M2 dan lebar Sebelah Barat 67 M2 dan lebar sebelah timur 41M2 dengan Batas-batas sepadan sebagai Berikut: utara berbatas dengan tanah Kasman, sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Isar/Nurmainis, sebelah Barat dengan tanah Ema/Ina, sebelah Timur Dengan Parit, dibeli pada tahun 2016 oleh Penggugat (*Penggugat*) bersama Tergugat (*Tergugat*) berdasarkan Kwintasi Jual Beli tertanggal 02 November 2016, kemudian berdasarkan surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pelangai Nomor. 05/KAN-PEL/S.KEP/IX/2020 dan surat keterangan Wali Nagari Nomor: 009/33/Sket/WN-Pel/X/2020 Tertanggal 02 Oktober 2020, dengan Nilai Jual Sekarang lebih kurang Rp. 200.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), saat ini dikuasai Oleh Tergugat (*Tergugat*), merupakan sebagai harta bersama semasa Perkawinan;
  - Pondasi Rumah dengan ukuran Panjang 24M2 dan lebar 9M2 , tinggi pondasi 140CM2 yang berada di atas tanah yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
- Merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat (*Penggugat*) dan bagian Tergugat (*Tergugat*) masing-masing memperoleh bagian separuh atau  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut;
  4. Menghukum kepada Tergugat (*Tergugat*) atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada petitum angka 2 di atas, untuk menyerahkan kepada Penggugat (*Penggugat*) sesuai bagiannya masing-masing, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natural/riil atau apabila tidak dapat dibagi secara natural/riil maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

5. Memerintahkan Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat (**Penggugat**) kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut jika tidak dengan bantuan aparat Kepolisian dan dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya;
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (Uit Voorboer bij vorroad) serta Perlawanan;
7. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya masing;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *prinsipal* tertanggal 4 November 2023, dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Painan Nomor: 106/K.Kh/2022/PA.Pn Tanggal 17 November 2022, serta telah diperiksa kartu tanda pengenal advokatnya dan berita acara sumpahnya sebagai advokat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Begitu pula Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat *principal* tertanggal 28 November 2022, dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Painan Nomor: 110/K.Kh/2022/PA.Pn Tanggal 28 November 2022 serta telah diperiksa kartu tanda pengenal advokatnya dan

Halaman 8 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sumpahnya sebagai advokat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan agar sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan menghasilkan kesepakatan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang bernama Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 dan sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan terhadap objek perkara Motor Kawasaki Ninja RR dengan Nomor Polisi BA 5632 GC, dengan mencabut objek tersebut dari gugatan harta bersama. Hasil kesepakatan tersebut dijadikan perubahan gugatan Penggugat, yaitu dengan mencabut objek tersebut dari gugatan harta bersama;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Dalam hal ini Tergugat juga didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yang merupakan pengguna terdaftar, oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara secara elektronik melalui proses *e-litigasi*;

Bahwa oleh karena itu Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap maksud dan isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan dan perubahan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya mengenai kesepakatan perdamaian tanggal 23 Desember 2022;

## Jawaban Tergugat

Halaman 9 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Desember 2022 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima Gugatan PENGGUGAT ( *Niet On Van Kalijke Verldaard / No* ) dengan alasan Hukum sebagai berikut:

### 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatan harta bersama atas harta benda yang tercatat atas nama pihak lain, dan tentang status kepemilikan orang lain tersebut telah diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana disampaikannya pada halaman 2 point 2.2 gugatan PENGGUGAT yang menjelaskan gugatan harta bersama berupa Mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 yang tercatat dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama dr. Anak 1. Bahwa dengan demikian dr Anak 1 harus dilibatkan sebagai turut TERGUGAT dalam perkara ini karena mobil tersebut adalah miliknya, bukan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat quad non, maka terbukti kedua harta benda aquo di atas adalah bukan atau setidaknya-tidaknya belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena kepemilikannya masih tercatat atas nama pihak lain atau pihak ketiga, oleh karena adanya status kepemilikan atas kedua harta benda quad non maka sengketa hukum yang timbul sehubungan dengan kedua harta benda quad non adalah sengketa kepemilikan hak atas kedua harta benda quad non yang merupakan kewenangan dari lembaga peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Painan yang mewilayahi domisili hukum dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"; Bahwa karena itu, Tergugat mohon agar eksepsi kompetensi absolut yang diajukan aquo di atas untuk diadili terlebih dahulu dengan

Halaman 10 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan suatu putusan sela sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 136 HIR yang pada intinya mengatur bahwa apabila terdapat kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, dan terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara, hak tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dimana tindakan demikian adalah bersifat imperatif dan tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Agama Painan berwenang atau tidak memeriksanya;

2. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatan harta bersama atas harta benda yang tercatat atas nama pihak lain, dan tentang status kepemilikan orang lain tersebut telah diakui oleh Penggugat sendiri sebagaimana disampaikannya pada halaman 2 point 2.2 gugatan PENGGUGAT yang menjelaskan gugatan harta bersama berupa Mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 yang tercatat dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama dr. Anak 1. Bahwa dengan demikian dr Anak 1 harus dilibatkan sebagai turut TERGUGAT dalam perkara ini karena mobil tersebut adalah miliknya, bukan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa selain itu juga terlihat kurang pihak berdasarkan PENGAKUAN PENGGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT pada petitumnya halaman 5 point 4 “Menghukum kepada TERGUGAT atau *siapa saja yang menguasai* harta-harta.....” dan halaman 5 point 5 “.....menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT kepada penggugat dalam keadaan utuh dan tidak ada sangkut pautnya dengan *pihak lain....*” Dengan demikian PENGGUGAT telah mengetahui adanya pihak lain yang ikut menguasai harta bersama yang dimaksud PENGGUGAT dalam Gugatannya.

Halaman 11 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



Berpedoman kepada Putusan MA.RI dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan: “*Gugatan Kurang Pihak atau Tidak lengkap atau kekurangan Formil harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. disini sangat jelas sekali PENGGUGAT tidak selektif untuk memasukkan siapa-siapa yang digugat.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya dr *Anak 1* dan pihak lain yang diakui adanya oleh PENGGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT, menimbulkan Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak sehingga sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT menjadi Kurang Pihak sehingga sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dalam Gugatannya terkait dengan diatas tanah milik siapa objek harta kekayaan bersama sebagaimana point 2.1. dan 2.4. halaman 2. Bahwa tentunya sebuah bangunan berdiri diatas tanah, begitupun pondasi rumah, dan tentunya tanah tersebut punya pemilik, Siapa pemiliknya ?, Penggugat ikut sertakan sebagai tergugat atau tidak ?. dengan tidak jelasnya ditengah siapa berdirinya bangunan Penginapan Bunda dan Pondasi Rumah yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, maka sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dari batas-batas POINT 2.3. halaman 2 baik itu di posita, petitum dan fakta dilapangannya. Bahwa apabila dicermati batas-batas objek perkara yang ada dalam gugatan PENGGUGAT, tidak benar sama sekali. Bahwa hal ini akan dibuktikan nantinya pada pemeriksaan setempat.  
Bahwa tidak jelasnya objek perkara sering terjadi pada permasalahan tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kabunya objek gugatan mengenai tanah yaitu :
  - batas-batasnya tidak jelas;
  - letaknya tidak pasti;

*Halaman 12 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



- ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan “berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa *“Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak mengurai letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima”*;

5. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena Pada POINT 2.2 halaman 2 menjelaskan tentang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama dr. *Anak 1*, yang membuktikan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik dan dikuasai oleh dr. *Anak 1*, sedangkan pada point 3 menjelaskan bahwa objek kendaraan tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT, maka dengan demikian terlihat pertentangan antar point gugatan penggugat yang mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT KABUR, sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT Kabur dan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya tidak pernah menyebutkan adanya tentang Meminta TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut jika tidak dengan bantuan aparat kepolisian dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya, namun dalam Petitemnya halaman 5 Point 5 menjelaskan bahwa *“Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak*

Halaman 13 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



*lain atas harta bersama tersebut jika tidak dengan bantuan aparat kepolisian dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya” . Bahwa dengan demikian terlihat pertentangan antara posita dan Petitum dari Gugatan PENGUGAT, maka sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Van Kalijke Verldaard / No)*

7. Bahwa PENGUGAT dalam Posita Gugatannya tidak pernah menyebutkan adanya Bahwa Putusan Ini dapat dijalankan terlebih dahulu Walaupun Banding, Kasasi maupun Verzet (*iut Voerbaar bij Voorraad*), namun dalam Petitumnya halaman 5 Point 6 menjelaskan bahwa “*Putusan Ini dapat dijalankan terlebih dahulu Walaupun Banding, Kasasi maupun Verzet (iut Voerbaar bij Voorraad)*” . Bahwa dengan demikian terlihat pertentangan antara posita dan Petitum dari Gugatan PENGUGAT, maka sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet On Van Kalijke Verldaard / No* )
8. Bahwa dengan demikian PENGUGAT secara tidak langsung dan tidak menyadari telah mengakui bahwa tidak ada harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga beralasan Hukum Gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan di tolak dan atau tidak dapat diterima (NO).
9. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT dalam menyusun suatu gugatan, maka berarti Gugatan PENGUGAT adalah Cacat Formal layaknya sebuah Gugatan dalam Hukum Acara Perdata, sehingga beralasan Hukum Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali jika secara tegas TERGUGAT akui dan mohon segala apa yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok di bawah ini;

*Halaman 14 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar semua yang diceritakan oleh PENGUGAT karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan hanya mengada-ada oleh PENGUGAT.
3. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya point 2 halaman 2. Bahwa semua yang disampaikan pada point 2 tersebut bukan merupakan harta kekayaan bersama, karena harta tersebut berasal dari HASIL PENCARIAN TERGUGAT sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan ada harta milik keluarga TERGUGAT. Bahwa harta kekayaan tersebut tidak ada berasal dari uang atau pencarian PENGUGAT. Selain itu, PENGUGAT juga memasukkan harta milik atau barang milik dari Anak PENGUGAT dan TERGUGAT atas nama dr. Anak 1. PENGUGAT harus paham dan mengerti terlebih dahulu tentang harta bersama, sebelum mengklaim harta milik Istri dan anak sebagai harta bersama dalam perkawinan.
4. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya point 3 halaman 3. Bahwa harta yang dimaksud PENGUGAT dalam Gugatannya tersebut adalah milik ataupun berasal dari Pencarian TERGUGAT, dan sudah jelas TERGUGATlah yang berhak menguasainya. Dalam hal ini kecuali point 2.2. yang sudah jelas Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atasnama dr. ANAK 1.
5. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya point 4 halaman 3. Bahwa Bangunan Penginapan adalah milik TERGUGAT yang dibangun dari Uang orangtua TERGUGAT dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama yang dimaksudkan oleh PENGUGAT, dan tidak perlu dibagi karena bukan harta bersama sewaktu perkawinan.
6. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya point 5-6 halaman 3. Bahwa apa yang dimaksudkan PENGUGAT dalam Gugatannya bukan merupakan harta

Halaman 15 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, karena berasal dari uang pencarian TERGUGAT, sehingga tidak perlu dibagi sebagaimana yang PENGUGAT maksud.

7. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya point 7 halaman 3. Bahwa TERGUGAT sangat mau menyelesaikan masalah tersebut, tetapi PENGUGAT beriktikad tidak baik dengan mengambil harta yang berasal pencarian TERGUGAT dan harta yang berasal dari harta keluarga TERGUGAT.
8. Bahwa adapun kronologis yang benar terkait harta milik TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT yang diklaim sebagai harta bersama oleh PENGUGAT sebagai berikut:
  - a. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT menikah tanggal 1987 di Jambi. setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Muaro Gungo Desa SungaiMancur Kecamatan Tanah Tumbuh.
  - b. Bahwa karena PENGUGAT berkeinginan untuk berdagang karet, maka Ibu TERGUGAT membelikan sebuah Mobil Kijang Pic Up. Setelah berdagang, maka hasilnya dibeliakan sebuah kebun Karet sebanyak 2 Hektar. Ketika hasilnya sudah siap panen, maka bisa dibeli sebuah motor Yamaha.
  - c. Pada suatu waktu TERGUGAT pulang kampung selama satu setengah tahun, dan mobil yang dibeli oleh Ibu TERGUGAT untuk usaha (berdagang karet) PENGUGAT dijual oleh PENGUGAT dan uang hasil menjual mobil tersebut digunakan untuk membeli Mobil Toyota Yas Pic Up oleh PENGUGAT dan Mobil.
  - d. Bahwa selama satu setengah tahun tersebut PENGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada TERGUGAT.
  - e. Pada tahun 1991 keluar SK PNS TERGUGAT dio Puskesmas Sungai Rumbai.
  - f. Bahwa selama di Sungai Rumbai, TERGUGAT disuruh untuk mengadaikan SK PNS TERGUGAT ke Bank BPR Sungai Rumbai untuk membeli sebidang tanah dan kebun yang semua dokumennya di pegang oleh PENGUGAT.

Halaman 16 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



- g. Kemudian dari hasil mengadaikan SK PNS TERGUGAT juga dibelikan Mobil Colt 3059. Tahun 2000 TERGUGAT pulang kampung dan bertugas di PUSKESMAS Balai Selasa dengan 3 orang anak. Bahwa selama TERGUGAT dan anak berada dikampung tidak pernah diberi nafkah oleh PENGUGAT.
- h. Bahwa selama dikampung, TERGUGAT bersama anak-anak tinggal di Penginapan milik Orangtua TERGUGAT. Bahwa Penginapan telah diberikan Orangtua TERGUGAT kepada TERGUGAT beserta hasilnya.
- i. Bahwa Orangtua TERGUGAT MENYURUH untuk meruntuhkan bangunan penginapan yang lama untuk dibangun bangunan yang baru dengan uang ORANGTUA TERGUGAT.
- j. Bahwa pekerjaan orangtua tergugat adalah seorang pensiunan dan berdagang.
- k. Bahwa tahun 2014 Mobil yang sudah dijual oleh anaknya Edi Ardian untuk biaya kuliah adiknya. Bahwa Mobil dibeli dengan mengadaikan SK PNS TERGUGAT sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk DP Mobil. Dengan angsuran selama 3 tahun 1 bulan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- l. Bahwa tahun 2016 memulangkan kejarihan tanah pusako tinggi kaum TERGUGAT yang berisi sawit yang dikelola TERGUGAT yang terletak di belakang rumah Nurmainis/ Alizar dan tergugat.
- m. Bahwa dengan demikian harusnya seluruh harta bersama yang memang pencarian PENGUGAT dan pencarian TERGUGAT dan pengugat yang harus dibagi, bukan harta pencarian TERGUGAT.
9. Bahwa karena Gugatan Para PENGUGAT ditolak ataupun tidak dapat diterima oleh PENGADILAN AGAMA PAINAN Cq. Majelis Hakim, sehingga adalah kewajiban PENGUGAT sebagai pihak yang kalah yang dibebankan biaya perkara.
- Bahwa berdasarkan uraian dari TERGUGAT di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dan seterusnya berkenaan pula memutuskan Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara.
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada PENGGUGAT dengan segala Konsekwensinya.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap pada Dalil-Dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali yang diakui Penggugat secara Tegas.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;
3. Menanggapi atas jawaban/Eksepsi Tergugat tentang:
  - a. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut  
Yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menyatakan harta atas nama dr. Anak 1 belum dapat dikategorikan harta bersama karena tercatat atas nama pihak lain kepemilikannya"...karenanya kewenangan pengadilan Negeri Painan'...'

Menanggapi atas Eksepsi tergugat diatas sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban/eksepsi dari tergugat adalah ketidakpahaman dan ketidak telitian Tergugat dalam memahami isi gugatan dari penggugat, pada hal sudah terang dan jelas tentang kedudukan harta bersama dan sumber dari adanya mobil merek Toyota Tipe Harmer yang tertulis atas nama

Halaman 18 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



dr. *Anak 1*, bukan persoalan kedudukan milik siapa. Hal ini jelas adalah tentang kedudukan hak dari Penggugat yang merupakan hasil pencariannya, Mengacu pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA termuat dalam Pasal 50 (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan dalam ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.jadi dengan demikian jelas perkara ini adalah kewenangan pengadilan Agama Painan.

- Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, oleh karena itu Para Penggugat Meminta Kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk MENOLAK dan TIDAK MENERIMA seluruh Eksepsi yang diajukan Oleh Tergugat
- b. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Consortium*),
  - Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan pada pokoknya tidak melibatkan atau tidak mengikutkan pihak lain yang tercatat namanya dalam kepemilikan harta bersama yang diajukan yakni atas nama dr. *Anak 1*.

Menanggapi apa yang didalilkan oleh Tergugat:

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat adalah dasar ketidak ketelitian dalam memahami tentang keberadaan harta bersama yang didalilkan dalam gugatan penggugat, oleh karenanya Tergugat berupaya untuk mengikutkan atau melibatkan pihak lain yang tidak memiliki hubungan terhadap harta bersama tersebut.

Halaman 19 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



Kembali Penggugat terangkan kepada tergugat bahwa harta berupa mobil yang dimiliki dan atas nama dr. *Anak 1* adalah merupakan bersumber dan hasil dari pencarian bersama penggugat. Merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI Nomor 305.K/SIP/1971 yang berbunyi: “ *azas Hukum perdata Bahwa Hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”. Bahwa berdasarkan ketentuan mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan harusnya adanya perselisihan hukum, apalagi dalam harta bersama jelas sumbernya. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidaklah kurang Pihak, oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat haruslah patut ditolak atau dikesampingkan.

**c. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas.**

- Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan alasan pada pokoknya tidak adanya batas dalam bangunan baik berupa penginapan, maupun sebuah pondisi bangunan.

Menanggapi apa yang didalilkan oleh Tergugat ini yakni: bahwa yang didalilkan oleh tergugat tidak benar, mencari alasan dan kebenaran yang tidak berdasar, ini hanya kurang telitinya Tergugat membaca apa yang sudah uraikan oleh penggugat. Faktanya didalam gugatan penggugat sudah sangat jelas kedudukan dari bangunan penginapan dan pondasi bangunan. Selanjutnya perlu penggugat ingatkan kepada Tergugat ini bukan objek perkara Tanah, tapi objek yang berkaitan dengan bangunan yang jelas dimana letaknya.

- Berikutnya Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan alasan pada pokoknya adanya pertentangan posita dengan petitum karena adanya pihak lain atas kepemilikan harta bersama yang digugat oleh penggugat

Tanggapan Penggugat:

Bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat pada intinya tidak perlu penggugat uraikan tentang keberadaan dr. *Anak 1* terhadap harta

*Halaman 20 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



atas namanya, karena sudah penggugat uraikan dalam gugatan penggugat secara jelas dan sederhana untuk dipahami, ini hanya tinggal kebenaran dan pengakuan yang jujur dari Tergugat;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka karenanya, gugatan Penggugat tidaklah kabur dan tidak jelas, oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat haruslah patut ditolak atau dikesampingkan.

d. Untuk eksepsi pada poin 6 dan 7 dari tergugat tidak perlu penggugatanggapi lagi karena sudah jelas dan terang dalam maksud yang terurai dalam posita dan petitum gugatan penggugat.

e. Bahwa penggugat menolak dengan tegas apa yang di dalilkan oleh Tergugat pada angka 8 hal.4 yang menyatakan pada pokoknya tidak ada harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, faktanya ini adalah ketidak pahamnya atau pura pura tidak paham dari tergugat tentang apa yang dimaksud dengan harta bersama atau ini cara tergugat untuk mendapatkan harta yang tidak layak untuknya. Padahal sudah sangat jelas kedudukan harta yang dikuasai oleh Tergugat dimana sumber dan hasilnya yakni sejak bersama penggugat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, oleh karena itu, Penggugat Meminta Kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk **MENOLAK** dan **TIDAK MENERIMA** seluruh Eksepsi yang diajukan Oleh Tergugat.

## II. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Para Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan didalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
- b. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta secara tegas tidak dapat dapat diakui kebenarannya;

*Halaman 21 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



- c. Bahwa Menanggapi atas jawaban Tergugat pada poin 2-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat bukan harta kekayaan bersama, faktanya bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah upaya rekayasa kebenaran dan berupaya untuk membangun kebohongan besar yang seakan-akan dianggap benar. Padahal sudah jelas dan terang harta tersebut adanya sejak adanya penggugat bersama tergugat. dan kemudian tidak perlu lagi penggugat jelaskan ketidakjujuran dari tergugat mengenai harta bersama yang dipegang dan atas nama dr. Elbin Vindora. Penggugat tidak ingin terlalu memperdebatkan disini karena sudah terurai dan jelas dalam dalil gugatan penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil posita Penggugat n sebelumnya maka untuk itu benar atau tidaknya Penggugat akan buktikan di sidang pembuktian;
- d. Bahwa terhadap jawaban tergugat poin 4-7 tidak perlu lagi Penggugat tanggap karena semua sudah terurai dengan jelas dalam dalil gugatan penggugat, tinggal pemahaman Tergugat saja yang kurang paham, atau sengaja dibuat oleh Tergugat tentang dalil-dalil yang tidak benar dan berpura-pura tidak mengetahui tentang harta yang diperoleh bersama penggugat, agar seakan-akan membangun sebuah opini semua adalah hak nya. Faktanya adanya harta tersebut yang termuat dalam gugatan penggugat adalah harta yang diperoleh dari adanya penggugat, oleh karena harta tersebut adalah adanya bagian dari penggugat;
- e. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 8 hal.5-6 adalah tidak benar dan cerita khayalan yang dibangun oleh Tergugat, dalil-dalil bohong dan tidak benar jauh dari fakta sebenarnya. Tidak masuk akal apa yang diuraikan oleh Tergugat apa yang diperoleh hanya hasilnya padahal tergugat juga PNS sama dengan Penggugat. tidak mungkin dengan SK PNS Tergugat dapat memperoleh semua? Ini jelas kebohongan besar Tergugat. Faktanya lagi jelas kebohongan Tergugat pada poin g, h dan k. Kebenarnya penginapan dibangun mulai dari awal oleh penggugat, diatas tanah kaum yang sudah

Halaman 22 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



mendapatkan izin (semua faktanya akan dibuktikan dalam pembuktian). Selanjutnya penggugat menolak dengan tegas atas keterangan/ jawaban yang diuraikan oleh Tergugat, ini hanya akan dari Tergugat, faktanya penginapan, pondasi rumah, tanah dan mobil yang dalam perkara ini dan harta yang lainnya adalah pencarian penggugat dalam masa dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Painan, C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya

II. DALAM KONVENS/POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat (*Penggugat*) dengan Tergugat (*Tergugat*) berupa: Satu Unit bangunan Penginapan ( Penginapan Bunda) Dua Lantai yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Satu Unit Mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1686 GA Atas nama Peggugat, Nomor Rangka MHRDD4750EJ411469 dan Nomor Mesin L15Z11141933 Wama Putih, dan sebidang Tanah Kering Yang terletak di Kampung Koto nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan panjang 92/87M<sup>2</sup> dan lebar 67/41M<sup>2</sup> dengan Batas-batas sepadan sebagai Berikut: utara berbatas dengan tanah Kasman, sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Isar/Nurmainis, sebelah Barat dengan tanah Ema/Ina, sebelah Timur Dengan Parit, merupakan sebagai harta bersama semasa Perkawinan;
3. Menghukum kepada Tergugat (*Tergugat*) atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada petitum angka 2 di atas,

Halaman 23 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



untuk menyerahkan kepada Penggugat (*Penggugat*) sesuai bagiannya masing-masing, baik secara natural/rilil atau apabila tidak dapat dibagi secara natural/rilil maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (Uit Voorboer bij voorraad) serta Perlawanan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

**Duplik Tergugat**

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa TERGUGAT dimana Eksepsi yang di ajukan telah tepat dan sempurna menurut Formalitas dan oleh karenanya, TERGUGAT tetap berpendirian pada Eksepsi dan jawaban yang telah di ajukan dan dengan tegas menolak REPLIK dari PENGGUGAT tentang Eksepsi.

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan tetap pada Dalil Bantahan yang sudah di sampaikan pada Naskah Jawaban TERGUGAT semula.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah semua dalil-dalil Para PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas dalam Duplik ini.
3. Bahwa tidak benar dan merupakan suatu kebohongan tanggapan PENGGUGAT dalam Repliknya pada huruf a halaman 2. Bahwa Penggugat memang telah menyampaikan gugatan harta bersama atas harta benda yang tercatat atas nama pihak lain, dan tentang status kepemilikan orang lain tersebut telah diakui oleh Penggugat sendiri

*Halaman 24 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disampaikan pada halaman 2 point 2.2 gugatan PENGUGAT yang menjelaskan gugatan harta bersama berupa Mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 yang tercatat dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama dr. Anak 1. Bahwa dengan demikian dr Anak 1 harus dilibatkan sebagai turut TERGUGAT dalam perkara ini karena mobil tersebut adalah miliknya, bukan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat quad non, maka terbukti kedua harta benda aquo di atas adalah bukan atau setidaknya belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena kepemilikannya masih tercatat atas nama pihak lain atau pihak ketiga, oleh karena adanya status kepemilikan atas kedua harta benda quad non maka sengketa hukum yang timbul sehubungan dengan kedua harta benda quad non adalah sengketa kepemilikan hak atas kedua harta benda quad non yang merupakan kewenangan dari lembaga peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Painan yang mewilayahi domisili hukum dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Bahwa karena itu, Tergugat mohon agar eksepsi kompetensi absolut yang diajukan aquo di atas untuk diadili terlebih dahulu dengan diterbitkan suatu putusan sela sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 136 HIR yang pada intinya mengatur bahwa apabila terdapat kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, dan terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara, hak tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dimana tindakan demikian adalah bersifat imperatif dan tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Agama Painan berwenang atau tidak memeriksanya;

Halaman 25 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dan merupakan suatu kebohongan tanggapan PENGUGAT dalam Repliknya pada huruf b halaman 2. Bahwa Pengugat memang telah menyampaikan gugatan harta bersama atas harta benda yang tercatat atas nama pihak lain, dan tentang status kepemilikan orang lain tersebut telah diakui oleh Pengugat sendiri sebagaimana disampaikannya pada halaman 2 point 2.2 gugatan PENGUGAT yang menjelaskan gugatan harta bersama berupa Mobil Merek Toyota Tipe Harrier 2.4 0G Model JEEP L.C HDTA tahun 2009 yang tercatat dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama dr. Anak 1. Bahwa dengan demikian dr Anak 1 harus dilibatkan sebagai turut TERGUGAT dalam perkara ini karena mobil tersebut adalah miliknya, bukan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa selain itu juga terlihat kurang pihak berdasarkan PENGAKUAN PENGUGAT dalam gugatan PENGUGAT pada petitumnya halaman 5 point 4 "Menghukum kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai harta-harta....." dan halaman 5 point 5 ".....menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGUGAT kepada pengugat dalam keadaan utuh dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain...." Dengan demikian PENGUGAT telah mengetahui adanya pihak lain yang ikut menguasai harta bersama yang dimaksud PENGUGAT dalam Gugatannya.

Berpedoman kepada Putusan MA.RI dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan: "*Gugatan Kurang Pihak atau Tidak lengkap atau kekurangan Formil harus dinyatakan tidak dapat diterima*". disini sangat jelas sekali PENGUGAT tidak selektif untuk memasukkan siapa-siapa yang digugat.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya dr Anak 1 dan pihak lain yang diakui adanya oleh PENGUGAT dalam Gugatan PENGUGAT, menimbulkan Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak sehingga sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT menjadi Kurang Pihak sehingga sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

5. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan tanggapan Para PENGUGAT dalam Repliknya pada huruf c halaman

Halaman 26 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT memang tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dalam Gugatannya terkait dengan diatas tanah milik siapa objek harta kekayaan bersama sebagaimana point 2.1. dan 2.4. halaman 2. Bahwa tentunya sebuah bangunan berdiri diatas tanah, begitupun pondasi rumah, dan tentunya tanah tersebut punya pemilik, Siapa pemiliknya ?, Penggugat ikut sertakan sebagai tergugat atau tidak ?, dengan tidak jelasnya ditanah siapa berdirinya bangunan Penginapan Bunda dan Pondasi Rumah yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, maka sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan tanggapan Para PENGGUGAT dalam Repliknya pada huruf d dan e halaman 3. Bahwa PENGGUGAT berupaya menghalalkan segala cara dan upaya untuk mengiring harta milik TERGUGAT dan Pusako TERGUGAT untuk menjadi harta bersama. Sekarang menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT, apakah TERGUGAT dan Kuasanya tidak Paham dan mengerti apa yang dimaksud sebagai harta bersama ?. TERGUGAT hanya menyarankan kepada PENGGUGAT agar lebih banyak lagi belajar tentang harta bersama dalam Islam dan jangan menghalalkan segala cara dan upaya untuk mengambil harta milik TERGUGAT.

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa TERGUGAT menyatakan tetap pada Dalil Bantahan yang sudah di sampaikan pada Naskah Jawaban TERGUGAT semula, tentunya Alat-alat Bukti di Persidangan nantinya yang paling menentukan Pembebanan Pembuktian mana akan di letakan secara Proporsional sesuai dengan Asas Hukumnya.

1. Bahwa TERGUGAT tetap dengan Jawaban terdahulu dan mohon segala apa yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Eksepsi di atas adalah bahagian yang tidak terpisahkan.

*Halaman 27 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



2. Bahwa TERGUGAT dan menolak seluruh dalil Replik PENGGUGAT kecuali jika secara Tegas TERGUGAT akui.
3. Berdasarkan huruf a, b, c, d dan e halaman 4-5 Replik PENGGUGAT adalah tidak benar, tidak berdasar dan bohong. Adapun fakta sebenarnya adalah:
  - a. Bahwa memang tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya point 2 halaman 2. Bahwa semua yang disampaikan pada point 2 tersebut bukan merupakan harta kekayaan bersama, karena harta tersebut berasal dari HASIL PENCARIAN TERGUGAT sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan ada harta milik keluarga TERGUGAT. Bahwa harta kekayaan tersebut tidak ada berasal dari uang atau pencarian PENGGUGAT. Selain itu, PENGGUGAT juga memasukkan harta milik atau barang milik dari Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama dr. *Anak 1*. PENGGUGAT harus paham dan mengerti terlebih dahulu tentang harta bersama, sebelum mengklaim harta milik Istri dan anak sebagai harta bersama dalam perkawinan.
  - b. Bahwa memang tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya point 3 halaman 3. Bahwa harta yang dimaksud PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut adalah milik ataupun berasal dari Pencarian TERGUGAT, dan sudah jelas TERGUGATlah yang berhak menguasainya. Dalam hal ini kecuali point 2.2. yang sudah jelas Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atasnama dr. *ANAK 1*.
  - c. Bahwa memang tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya point 4 halaman 3. Bahwa Bangunan Penginapan adalah milik TERGUGAT yang dibangun dari Uang orangtua TERGUGAT dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT, dan tidak perlu dibagi karena bukan harta bersama sewaktu perkawinan
  - d. Bahwa memang tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya point 5-6 halaman 3.

*Halaman 28 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



Bahwa apa yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam Gugatannya bukan merupakan harta bersama, karena berasal dari uang pencarian TERGUGAT, sehingga tidak perlu dibagi sebagaimana yang PENGGUGAT maksud.

- e. Bahwa memang tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya point 7 halaman 3. Bahwa TERGUGAT sangat mau menyelesaikan masalah tersebut, tetapi PENGGUGAT beriktikad tidak baik dengan mengambil harta yang berasal pencarian TERGUGAT dan harta yang berasal dari harta keluarga TERGUGAT.
- f. Bahwa adapun kronologis yang benar terkait harta milik TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT yang diklaim sebagai harta bersama oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah tanggal 1987 di Jambi. setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Muaro Gungo Desa SungaiMancur Kecamatan Tanah Tumbuh.
- 2) Bahwa karena PENGGUGAT berkeinginan untuk berdagang karet, maka Ibu TERGUGAT membelikan sebuah Mobil Kijang Pic Up. Setelah berdagang, maka hasilnya dibeliakan sebuah kebun Karet sebanyak 2 Hektar. Ketika hasilnya sudah siap panen, maka bisa dibeli sebuah motor Yamaha.
- 3) Pada suatu waktu TERGUGAT pulang kampung selama satu setengah tahun, dan mobil yang dibeli oleh Ibu TERGUGAT untuk usaha (berdagang karet) PENGGUGAT dijual oleh PENGGUGAT dan uang hasil menjual mobil tersebut digunakan untuk membeli Mobil Toyota Yas Pic Up oleh PENGGUGAT dan Mobil.
- 4) Bahwa selama satu setengah tahun tersebut PENGGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada TERGUGAT.
- 5) Pada tahun 1991 keluar SK PNS TERGUGAT dio Puskesmas Sungai Rumbai.

*Halaman 29 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



- 6) Bahwa selama di Sungai Rumbai, TERGUGAT disuruh untuk mengadaikan SK PNS TERGUGAT ke Bank BPR Sungai Rumbai untuk membeli sebidang tanah dan kebun yang semua dokumennya di pegang oleh PENGGUGAT.
- 7) Kemudian dari hasil mengadaikan SK PNS TERGUGAT juga dibelikan Mobil Colt 3059. Tahun 2000 TERGUGAT pulang kampung dan bertugas di PUSKESMAS Balai Selasa dengan 3 orang anak. Bahwa selama TERGUGAT dan anak berada dikampung tidak pernah diberi nafkah oleh PENGGUGAT.
- 8) Bahwa selama dikampung, TERGUGAT bersama anak-anak tinggal di Penginapan milik Orangtua TERGUGAT. Bahwa Penginapan telah diberikan Orangtua TERGUGAT kepada TERGUGAT beserta hasilnya.
- 9) Bahwa Orangtua TERGUGAT MENYURUH untuk meruntuhkan bangunan penginapan yang lama untuk dibangun bangunan yang baru dengan uang ORANGTUA TERGUGAT.
- 10) Bahwa pekerjaan orangtua tergugat adalah seorang pensiunan dan berdagang.
- 11) Bahwa tahun 2014 Mobil yang sudah dijual oleh anaknya Edi Ardian untuk biaya kuliah adiknya. Bahwa Mobil dibeli dengan mengadai SK PNS TERGUGAT sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk DP Mobil. Dengan angsuran selama 3 tahun 1 bulan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- 12) Bahwa tahun 2016 memulangkan kejarihan tanah pusako tinggi kaum TERGUGAT yang berisi sawit yang dikelola TERGUGAT yang terletak di belakang rumah Nurmainis/ Alizar dan tergugat.
- 13) Bahwa dengan demikian harusnya seluruh harta bersama yang memang pencarian PENGGUGAT dan pencarian TERGUGAT dan penggugat yang harus dibagi, bukan harta pencarian TERGUGAT.

*Halaman 30 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERGUGAT memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menerima Duplik dari TERGUGAT serta memberi Putusan yang Amarnya seperti yang telah dikemukakan dalam Jawaban TERGUGAT, terakhir TERGUGAT ucapkan terima kasih.

**Putusan Sela terhadap Eksepsi**

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

**Pembuktian**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis / Surat:**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 153/AC/2021/PA.Pn. tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Memiliki Bangunan Nomor 009/38/WN-PEL/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat oleh Edi Ardiansah dan diketahui oleh Wali Nagari Pelangai. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.3);

*Halaman 31 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 009/33/Sket/WN-Pel/X/2029 tertanggal 2 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Penggugat (Edi Ardiansyah) untuk melakukan proses Vidora, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Honda) BA 1686 Pemilik Edi Ardiansyah yang berlaku sampai 11 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK *nik* tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Catatan Sejarah Penting Edi Ardiansah. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.8;
9. Kuitansi Penebusan Pegadaian Tanah serta isinya atas nama Erlinda senilai Rp.45.000.000,- tertanggal 01 November 2016 dan Kuitansi Jual Beli Tanah atas nama Edi Ardiansyah senilai Rp.89.000.000,- tertanggal 2 November 2016, Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, telah

Halaman 32 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.9;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## B. Bukti Saksi:

1. Menanggapi surat panggilan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah paman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1987;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Penggugat datang ke pengadilan Agama Painan ini adalah untuk menuntut dan menyelesaikan pembagian harta bersama (harta gono gini) yang mereka dapatkan selama pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memiliki 1 unit bangunan penginapan (penginapan bunda) yang dibangun pada tahun 2003 di atas tanah pusaka Tergugat yang terletak di Lesung Air Kampung Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat bercerita modal/dana awal pembangunan penginapan tersebut sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari deposito milik Penggugat, namun darimana asal uangnya saksi tidak tahu;

Halaman 33 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat nominalnya akan tetapi saksi tidak melihat atas nama siapa deposito tersebut dan tidak tahu pula di bank mana uang tersebut di depositokan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru SD sedangkan Tergugat bekerja di Puskesmas (sebelum pindah ke Kampung mereka bekerja di Jambi);
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Penggugat beberapa kuitansi pembelian bahan-bahan renovasi penginapan dan beberapa catatan pengeluaran biaya, akan tetapi saksi tidak mengecek satu persatu;
- Bahwa sebelumnya sudah ada bangunan lama, kemudian bangunan lama tersebut mereka rubuhkan dan menggantinya dengan bangunan baru (penginapan bunda);
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat ketika ia datang menemui saksi (ketika ia masih dinas di Solok) dan mengatakan bahwa ia dan isterinya akan membangun penginapan;
- Bahwa untuk membangun penginapan tersebut Penggugat dan Tergugat minta izin kepada keluarga Tergugat, namun hanya secara lisan (tidak ada kesepakatan tertulis);
- Bahwa tanah dan bangunan penginapan tersebut belum bersertifikat;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian dalam membangun penginapan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kontribusi masing-masing Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke penginapan tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri (ketika mereka belum bercerai);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bangunan dan jumlah kamar penginapan tersebut;
- Bahwa saksi yakin bahwa memang ada kontribusi Penggugat dalam membangun penginapan tersebut;
- Bahwa yang menguasai penginapan tersebut saat ini adalah Tergugat;

Halaman 34 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masih ada harta bersama mereka yang lainnya, yaitu sebidang tanah yang mereka beli, ketika mereka berstatus suami isteri (sebelum mereka bercerai), yang kemudian di tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat dibangun pondasi;
- Bahwa tanah yang sudah dibangun pondasi tersebut belum bersertifikat, karena Tergugat tidak setuju untuk disertifikatkan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pondasi yang mau ditinggikan, namun saksi tidak menanyakan berapa biaya yang dikeluarkan;
- Bahwa tanah tersebut menurut cerita Penggugat berasal dari tanah pusaka milik kaum Tergugat yang mereka beli atas nama mereka berdua (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan tanah tersebut dibeli, berapa luasnya dan berapa harganya, saksi tidak tahu;
- Bahwa selain harta di atas masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya, yaitu tanah / kebun sawit yang mereka beli setelah menikah;
- Bahwa setahu saya bukti jual beli tanah / kebun sawit tersebut ada, namun tanah tersebut sampai sekarang belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas surat perjanjian jual beli kelapa sawit, akan tetapi hanya sebatas melihat saja tidak memeriksa secara detil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang kebun sawit tersebut masih produktif atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, tidak tahu batas-batasnya dan tidak tahu dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat juga punya motor, namun saksi tidak tahu pasti siapa yang membelinya;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Penggugat Deposito yang Rp250.000.000,- tersebut, dan deposito tersebut atas nama Penggugat;

Halaman 35 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat deposito tersebut ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi bersama temannya, dan mengatakan bahwa uang yang ada di deposito tersebut akan dipergunakan sebagai dana awal untuk membangun penginapan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bangunan lama akan dirobohkan, dan akan dibuat bangunan baru, namun saksi tidak tahu kapan bangunan lama tersebut dirobohkan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Tergugat mengetahui tentang deposito tersebut atau tidak, tetapi kata Penggugat saat itu sudah ada kesepakatan dengan Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk merobohkan bangunan lama dan membangun penginapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat mengetahui tentang deposito tersebut atau tidak, karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat apakah isterinya tahu tentang uang deposito yang Rp250.000.000,- itu;

2.

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah keponakan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berstatus suami isteri lagi, mereka telah bercerai sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang sengketa pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah penginapan (Penginapan Bunda) dan satu unit mobil;
- Bahwa setahu saksi Penginapan Bunda tersebut dibangun pada tahun 2004;

Halaman 36 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penginapan tersebut dibangun ada bangunan lain milik keluarga / orang tua Tergugat yang dirobohkan dan saksi melihat sendiri ketika bangunan lama dirobohkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal uang untuk membangun penginapan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui cuma tentang pemasangan instalasi listrik, karena saksi yang memasang listrik di penginapan tersebut;
- Bahwa yang membayar saksi waktu itu adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal uang tersebut, yang pasti saksi menerimanya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Honda mobilio yang dibeli sekitar tahun 2004, namun sekarang saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah atau ladang sawit milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan belanja bahan untuk pemasangan instalasi listrik, namun saksi tidak ingat lagi nominal karena yang saksi lihat saat itu cuma catatan saja bukan kuitansinya;
- Bahwa pemasangan instalasi listrik tersebut sistimnya borongan, yang dikerjakan selama 8 hari;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi saat itu adalah Pak Edi (Penggugat), yang diantar langsung ke rumah saksi;
- Bahwa Pemasangan instalasi listrik tersebut secara keseluruhan (bukan kabel induknya saja);
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 11 (sebelas) km;
- Bahwa saksi lewat di Penginapan Bunda tersebut tadi pagi (tanggal 30 Januari 2023);
- Bahwa anak Penggugat ada 5 orang, dan kelimanya masih dalam tanggungan Penggugat (belum bekerja);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pondasi rumah ataupun kebun sawit;

Halaman 37 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bahwa Penggugat dan Tergugat punya mobil yang dipakainya ketika pernikahan keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan-catatan pembelian bahan, namun hanya berupa catatan bukan kuitansi;

3.

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah teman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah mantan isteri Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai seorang tukang saksi hanya bisa menjelaskan tentang pembuatan dan pemasangan jendela dan anak jeruji atau daun pintu Penginapan Bunda;
- Bahwa saksi bekerja di Penginapan Bunda tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penginapan tersebut mulai dibangun;
- Bahwa Penginapan Bunda tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu milik siapa. Yang saksi tahu hanyalah sekedar pemasangan pintu, jendela dan jeruji;
- Bahwa yang membayar upah atau jasa saksi saat itu adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber uang pembayaran upah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa upah yang saksi terima saat itu;

Halaman 38 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang berkenaan dengan pemasangan pintu, jendela dan jeruji, karena memang itu yang menjadi tanggung jawab saksi, sedang yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi datang/berkunjung ke Penginapan Bunda sejak pekerjaan saksi selesai di Penginapan Bunda tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di sungai Tunu;
- Bahwa Saksi tidak punya tanggung jawab lain selain yang berkenaan dengan pemasangan pintu, jendela dan jeruji;
- Bahwa selain memasang pintu, jendela dan jeruji, ada beberapa memasang kusen, namun saksi tidak ingat lagi berapa banyak/jumlahnya karena memasang kusen tersebut bukan tanggung jawab saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat upah yang diberikan pada saat itu dan setiap menerima upah, saksi tidak pernah menandatangani kuitansi;

4.

Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah teman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat tinggal di Lesung Air;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di penginapan bunda;
- Bahwa sebagai seorang pekerja, saksi hanya bisa menjelaskan tentang pencarian bambu dan kerikil untuk pembangunan Penginapan Bunda;
- Bahwa saksi bekerja di Penginapan Bunda tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik penginapan bunda;

Halaman 39 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar saksi saat itu adalah Penggugat, namun saksi tidak tahu dari mana sumber uangnya;
- Bahwa tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penginapan bunda dibangun di atas tanah milik siapa;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis / Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 009/08/WN-PEL/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (T.1);
2. Fotokopi kuitansi Pembayaran Penebusan Pengadaian tanah serta isinya yang digadaikan kepada Nurmainis yang terletak di belakang rumah Erlinda dan Nurmainis, tertanggal 01-11-2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Surat Peraturan Nagari Pelangai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wali Nagari Pelangai, tertanggal 17 Mai 2007 yang diundangkan di Balai Selasa pada tanggal 18 Mai 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (T.3)
4. Fotokopi Surat Keputusan Adat Nagari Pelangai Nomor 07/KAN-PEL/S.KEP/XI/2016, tertanggal 04 November 2016 yang ditanda tangani oleh Kerapatan Adat Nagari Pelangai, Ketua (JJ. DT. Pintu Langik, S.H,

Halaman 40 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H) dan Sekretaris (Amrisal, MA, DT. Endah Kayo) tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kerapatan Adat Nagari. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (T.4);

5. Surat Keterangan Nomor 009/27/Sket/Wn-Pel/XII/2022 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pelangai, tertanggal 09 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (T.5);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

**B. Bukti Saksi:**

1.

, Provinsi Sumatera Barat adalah tetangga Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi sejak saksi masih kecil namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa sekarang mereka tidak berstatus suami isteri lagi, mereka telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke pengadilan Agama Painan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama (harta gono gini) yang mereka dapatkan selama pernikahan mereka;
- Bahwa harta yang mereka peroleh selama pernikahan mereka adalah 1 (satu) unit bangunan penginapan, (Penginapan Bunda) dan beliau tinggal di penginapan tersebut;

*Halaman 41 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penginapan itu dibangun pada tahun 2003 (sudah dalam bentuk penginapan);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah kamarnya karena saksi tidak pernah masuk ke penginapan tersebut, saksi hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa sebelumnya ada rumah lama, namun sudah difungsikan jadi penginapan bunda;
- bangunan tersebut pernah dirobohkan dan sudah direnovasi;
- Bahwa bangunan lama itu ada sejak tahun sembilan puluhan (ketika saksi masih SD), atau dengan kata lain sebelum Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri bangunan itu sudah ada dan sudah difungsikan sebagai penginapan oleh orang tua Tergugat (Bu Ani);
- Bahwa penginapan tersebut dibangun di atas tanah ulayat /tanah pusaka milik keluarga Tergugat;
- Bahwa penginapan tersebut dikelola oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa hasil dari penginapan tersebut;
- Bahwa saksi melihat bahwa saat itu Penggugat ikut serta mengurusnya, bahkan ikut bekerja / membantu pengerjaan bangunan tersebut seperti mengangkat kayu dan juga ikut mengatur tukang yang bekerja;
- Bahwa Setahu saksi ada kebun sawit, namun saksi tidak tahu kapan kebun sawit itu diperoleh karena setahu saksi kebun itu adalah tanah ulayat;
- Bahwa sampai sekarang tanah sawit itu masih aktif / produktif;
- Bahwa Sebelumnya tanah kebun sawit tersebut dikelola oleh ibu Linda yang masih punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa ekarang kebun sawit tersebut tidak lagi dikelola oleh ibu Linda, dan sudah dipulangkan kejarian oleh pak Ajizar, setelah itu baru dipulangkan pula kejarian oleh keluarga Bu Ani (Tergugat dan Penggugat), sehingga hak kelolanya berpidah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang hak kelolanya masih ditangan mereka berdua;

Halaman 42 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, ampai sekarang isinya masih sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa harga/nilai pulang kejarahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang pondasi yang dibangun untuk parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu taksiran harga pondasi tersebut;
- Bahwa jabatan saksi dalam nagari adalah sebagai Wali Nagari;
- Bahwa bangunan penginapan tersebut sudah direnovasi yang sekarang menjadi 2 lantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kamar penginapan tersebut, karena saksi tidak pernah masuk ke dalam penginapan bunda;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa Penggugat ikut membantu dan bekerja secara fisik di sana;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa kebun sawit itu sudah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat (Pak Edi dan Ibu Erlinda);
- Bahwa sampai saat ini kebun sawit tersebut masih produktif;
- Bahwa Sebelum saya menjadi wali nagari yang menjadi wali nagari adalah Pak Zulkifli;
- Bahwa saksi kenal dengan tanda tangan Pak Zulkifli dan tanda tangan Pak Zulkifli pada bukti surat T.3 memang tanda tangan Pak Zulkifli (wali nagari sebelum saksi);
- Bahwa saksi tahu tentang adanya pondasi di belakang penginapan bunda tersebut, namun saksi tidak tahu berapa biaya pembuatan pondasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu pondasi tersebut berbentuk leter U dan satu hamparan dengan penginapan bunda;
- Bahwa Setahu saksi lebih dahulu rumah yang difungsikan sebagai penginapan dari pada Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Rumah tersebut berdiri di tanah ulayat kampung melayu (ulayat DT. Rajo Alam), yang sudah diperuntukkan kepada Ibu Tergugat;

Halaman 43 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dibangun pondasi statusnya sama dengan tanah penginapan (sudah diperuntukkan / ganggam bauntuak);
- Bahwa Jarak antara Penginapan Bunda dengan rumah orang tua saksi sekitar 200 meter;
- Bahwa jarak rumah saya yang sekarang dengan Penginapan Bunda sekitar 500 meter;
- Bahwa Setahu saksi sebelum tahun 2003 Penginapan tersebut berbentuk rumah (bangunan lama yang difungsikan untuk penginapan juga oleh orang tua Penggugat);
- Bahwa tahun 2003, Penginapan tersebut sudah bangunan baru;
- Bahwa Penggugat ikut bekerja, namun kalau untuk mengeluarkan dana saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah kebun sawit tersebut adalah tanah ulayat kampung melayu;
- Bahwa wali Nagari mengeluarkan surat keterangan tentang penguasaan tanah atas dasar surat KAN (SK Nagari);
- Bahwa Bu Linda itu orang tuanya beradik kakak dengan orang tua Bu Ani (Tergugat);
- Bahwa renovasi itu dilakukan setelah Bu Ani (Tergugat) menikah dengan Pak Edi (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Renovasi tersebut dilakukan dengan cara meratakan bangunan lama dan membuat bangunan baru atau dibangun dari awal lagi, yang pasti saksi melihat bangunannya sudah bangunan baru;

2.

Sumatera Barat adalah tetangga Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kami bertetangga sejak 10 tahun yang lalu;

Halaman 44 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berstatus suami isteri lagi, mereka telah bercerai sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah satu unit mobil dan penginapan (Penginapan Bunda);
- Bahwa Setahu saksi mobil tersebut mereknya Mobilio yang dibeli tahun 2015 (ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri (waktu itu masih rukun);
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat saat itu bahwa ia akan membeli mobil, dan saksi sendiri ikut mengantar Tergugat ke bank untuk minjam uang yang akan dipergunakan untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa Menurut cerita Tergugat mobil itu dibawa anaknya (Dora) ke Jakarta;
- Saksi tidak tahu pasti kapan mobil itu dibawa anak mereka ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut begitu juga platnya;
- Bahwa Tergugat cerita bahwa ia menggadaikan SK-nya di bank untuk beli mobil, dan Tergugat ke Bank BPD bersama saksi;
- Bahwa mengenai penginapan bunda saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penginapan Bunda itu pernah direnovasi, tetapi dari mana uang untuk merenovasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bekerja ketika penginapan itu direnovasi dan Penggugat juga ikut mengawasi pengerjaan bangunan tersebut;
- Bahwa Masalah kebun sawit dan pondasi di belakang penginapan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasi di Kantor Wali Nagari Pelangai Induk;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat yang berkop Wali Nagari Pelangai;

Halaman 45 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah mertua di Lesung Air Balai Selasa, dan surat itu dibuat atas permintaan Pak Edi (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi dulu dengan Wali Nagari, karena saksi sudah menganggap Penggugat seperti kakak sendiri, maka atas permintaan Penggugat saya buat surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat untuk meminjam uang ke Bank Nagari karena waktu itu Tergugat minta dikawani (Tergugat mengatakan bahwa ia akan meminjam uang di Bank Nagari);
- Bahwa Tergugat memberi tahu saksi bahwa uang tersebut untuk mengambil /membeli mobil;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Tergugat minjam Rp100.000.000,- lebih;
- Bahwa seingat saksi waktu itu yang diborhkan adalah SK Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat (Pak Edi) PNS, tapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak ingat pembelian mobil, kapan waktunya;
- Bahwa Ibuk (Tergugat) menggadaikan SK-nya ke Bank Nagari Air Haji;

3.

, Provinsi Sumatera Barat  
adalah saudara sepupu Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak ingat lagi kapan (tahun berapa);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan berkenaan dengan sengketa harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 46 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada mobil avanza tetapi saksi tidak tahu kapan mobil itu dibeli dan mobil tersebut telah dibawa oleh anak ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki penginapan, namun penginapan tersebut adanya sejak ibu Tergugat masih hidup;
- Bahwa sebelumnya berbentuk rumah kemudian beralih ke penginapan namun saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa rumah tersebut dirobohkan untuk dijadikan penginapan sekarang;
- Bahwa ketika rumah tersebut direnovasi Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan masih rukun waktu itu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua Bu Erlin (Tergugat);
- Bahwa tanah tempat bangunan penginapan tersebut milik orang tua Tergugat;
- Bahwa penginapan tersebut masih jalan, dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain penginapan ada kebun sawit, Kebun sawit itu diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa tanah kebun sawit tersebut belum bersertifikat, karena tanah tersebut tanah pusaka juga, dan statusnya hanya pulang kejarahan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di belakang penginapan bunda dan masih produktif;
- Bahwa sekali panen hasilnya 300 kg;
- Bahwa yang mengelola kelapa tersebut anak Tergugat;
- Bahwa ibu Tergugat bercerita bahwa untuk renovasi tersebut uang ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat ikut mengurusnya, seperti mengawasi tukang bekerja dan lain-lain, pokoknya selama renovasi dilakukan Penggugat ikut terlibat;
- Bahwa Kalau pondasi saya tahu tapi berapa biaya yang terpakai untuk membangun pondasi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pondasi itu masih kosong, tidak dipergunakan;
- Bahwa semula kelapa sawit itu berada di tangan ibu Linda, karena Bu Linda butuh biaya untuk sekolah anaknya, maka ia minjam uang

Halaman 47 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi yang akhimya ia berikan kebun sawit itu kepada saksi, namun setelah itu saya juga butuh uang maka kebun sawit itu saya serahkan kepada Penggugat dan Tergugat dengan cara pulang kejarahan;

- Bahwa waktu itu saya terima uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang yang Rp45.000.000,- tersebut saksi terima dari Buk Ani (Tergugat);
- Bahwa tidak ada bukti surat mengenai pulang kejarahan tersebut, yang ada hanyalah kuitansi sementara bukti kepemilikan pun tidak ada;
- Bahwa waktu itu saksi menjabat sebagai wali nagari dan saksi tidak pernah mengeluarkan surat terkait dengan kelapa sawit;
- Bahwa penginapan tersebut berlantai 2 tetapi saksi tidak tahu pasti berapa kamar dalam penginapan tersebut;
- Bahwa yang mengelola penginapan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa ketika renovasi, bangunan lama dirobohkan dalam artian bangunan lama di datarkan lalu dibangun gedung baru;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa terjadinya peristiwa pulang kejarahan atas tanah kelapa sawit;
- Bahwa saat penyerahan uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Penggugat (Pak Edi) disana beserta mamaknya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti surat P.3;

Bahwa Tergugat menyerahkan alat bukti tambahan berupa alat bukti elektronik tersimpan dalam media CD RW (Bukti T.6) yaitu rekaman percakapan antara anak Penggugat dengan Penggugat tentang Penjualan mobil milik Penggugat dan Tergugat yang laku sebesar Rp90.000.000,-, uang tersebut dipakai untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini dibenarkan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## Pemeriksaan Setempat

Halaman 48 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Komisaris telah melakukan pemeriksaan setempat (*dsscente*) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan objek sengketa satu unit bangunan penginapan yang terletak di Lesung Air, Kampung *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Ukuran bangunan tersebut kurang lebih sama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan detail sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat, akan, tetapi ada tambahan bangunan baru yang melekat kepada bangunan objek sengketa di arah belakang (dapur) dengan ukuran Panjang sekitar 17 M dan Lebar sekitar 3 M, yang menurut pernyataan Penggugat dibangun baru, dan bukan merupakan harta bersama;
- Bahwa ditemukan objek sengketa pondasi rumah, yang terletak di belakang penginapan bunda (objek sengketa tersebut di atas) di Lesung Air, Kampung *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, akan tetapi tidak sempat dilakukan pengukuran disebabkan situasi pemeriksaan setempat yang tidak kondusif;
- Bahwa ditemukan objek sengketa satu bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Lesung Air, Kampung *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, akan tetapi tidak sempat dilakukan pengukuran disebabkan situasi pemeriksaan yang tidak kondusif;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

*Halaman 49 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 19 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*relative competentie*);

**Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;

Halaman 50 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa ternyata Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat Adi Putra Mulya, S.H., Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS dan Srinoyal Moelyadi, SH., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa begitu pula Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat Jasril Jack, S.H., M.H., Afnil Farfan, S.H., M.H., Suhatri, S.H., dan Joni Iskandar, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa Majelis Hakim telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata, serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I mediator Hakim pada Pengadilan Agama Painan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23

Halaman 51 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dan berdasarkan laporan mediasi tersebut mediasi telah berhasil sebagian yaitu mengenai objek berupa motor kawasaki ninja RR dengan nomor polisi BA 5632 GC;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas telah dicabut dari gugatan dengan adanya perubahan gugatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

## **Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian (*Onus Probandi*)**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah temyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah perubahan dan penambahan posita dan petitum mengenai adanya kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak menambah atau mengubah pokok gugatannya yang dalam hal ini adalah mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat serta secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan penyelesaian harta bersama terhadap Tergugat didasarkan atas dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah sebagaimana akta nikah nomor 136/18/VII/87 tanggal 11 Juli tahun 1987, yang kemudian telah bercerai secara resmi tanggal 26 Maret 2021;

*Halaman 52 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat angka 2;
3. Bahwa harta bersama tersebut sejak perceraian sampai diajukan Gugatan harta bersama ini masih dalam penguasaan Tergugat ( *Tergugat*), dan Penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik dengan cara musyawarah dengan Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa terhadap harta-harta tersebut Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah bagian darinya
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada petitum angka 2 di atas, untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, baik secara natural/ril atau apabila tidak dapat dibagi secara natural/ril maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
6. Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut jika tidak dengan bantuan aparat Kepolisian dan dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya;
7. Bahw Penggugat memohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (*Uit Voorboar bij vorroad*) serta Perlawanan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang juga tetap dipertahankan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya, yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa seluruh objek sengkata yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah diperoleh dari hasil usaha Tergugat sendiri dan sebagiannya adalah hasil dari keluarga dan orang tua Tergugat;

Halaman 53 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat secara tegas dibantah oleh Tergugat dan oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan bantahannya, hal mana sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَيَمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ  
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang meningkari (membantah permohonan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat adalah apakah objek-objek harta sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat angka 2 yang dibantah oleh Tergugat adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah *he who assert must prove* (siapa yang mendalilkan sesuatu kejadian atau hak wajib membuktikannya);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara a quo;

Halaman 54 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebankan pembuktian atas hal-hal yang berkenaan dengan kapan dan bagaimana objek dalam posita angka 2 Penggugat tersebut diperoleh. Sementara Tergugat dibebankan pembuktian mengenai hal-hal yang dibantahnya serta dalil-dalil mengenai peran Tergugat dan keluarga serta orang tua Tergugat dalam perolehan objek tersebut;
- Bahwa terkait objek perkara berupa satu unit bangunan penginapan (penginapan bunda) dan pondasi rumah, oleh karena Indonesia menganut asas pemisahan horizontal yang memiliki pengertian bahwa kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman, serta benda-benda yang berdiri di atas tanah tersebut, atau dengan kata lain pemilik tanah belum tentu otomatis sebagai pemilik bangunan, melainkan siapa yang mendirikan bangunan ialah pemiliknya, sehingga oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama, maka Penggugat wajib membuktikan kapan dan bagaimana objek tersebut diperoleh;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan empat orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, sampai dengan P.9 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5, maka dengan demikian bukti surat P.1 sampai P.9 kecuali P.5 tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.6, dan P.7, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti

Halaman 55 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta autentik yang tidak dibantah atau dibuktikan kepalsuannya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti materi dari akta-akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta tidak dibantah dan atau dibuktikan kepalsuannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 22 Maret 2021, dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai terikat ikatan perkawinan sejak tanggal 11 Juli 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta tidak dibantah dan atau dibuktikan kepalsuannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti materi atau data yang terdapat di dalam akta autentik tersebut, akan tetapi oleh karena bukti P.6 adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah, bukan merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah, maka bukti P.6 tidak dapat secara sempurna dan mengikat membuktikan adanya kepemilikan terhadap objek sengketa. Oleh karena itu, bukti P.6 dapat menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta tidak dibantah dan atau dibuktikan kepalsuannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Penggugat (Edi Ardiansyah) adalah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, P.3, dan P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tertulis tersebut bukan merupakan akta autentik dan bukan pula merupakan akta di bawah tangan, melainkan hanya surat keterangan atau pernyataan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa kecuali apabila yang memberikan pernyataan atau

*Halaman 56 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan tersebut diperiksa di persidangan. Oleh karena pemberi pernyataan dan atau keterangan tersebut pada bukti surat P.2, P.3, dan P.4 tidak dihadirkan dan diperiksa di persidangan, maka Majelis Hakim mengambil alih norma yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya putusan Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 sebagai pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa.” Selain itu, keterangan yang dimuat dalam bukti surat P.2, P.3, dan P.4 adalah keterangan tentang hak milik dari bukan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya, sehingga bukti surat P.2, P.3, dan P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik, melainkan pernyataan yang dibuat di bawah tangan antara pihak ketiga dengan Penggugat, bukti mana dapat bernilai pembuktian manakala pihak ketiga tersebut mengakuinya di depan persidangan. Akan tetapi, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak hadir dan diperiksa di depan persidangan, maka Majelis Hakim mengambil alih norma yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya putusan Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 sebagai pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa.” Selain itu, bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya, bukti surat tersebut tidak diakui oleh Tergugat. Oleh karena itu, bukti surat P.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik dan bukan pula akta di bawah tangan, melainkan kumpulan tulisan berisi keterangan atau pernyataan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa kecuali apabila yang memberikan pernyataan atau keterangan

*Halaman 57 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diperiksa di persidangan. Bukti mana dibantah oleh Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat membawakan alat bukti lainnya yang dapat menguatkan kebenaran materi yang terdapat dalam bukti surat P.8 tersebut, maka bukti surat P.8 harus dinyatakan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik, melainkan akta bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat manakala diakui tanda tangan yang terdapat di dalamnya. Oleh Tergugat, salah satu kuitansi yang terdapat dalam bukti surat P.9 yakni bahwa tanah sawit tersebut telah terjadi pulang kejarihan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diakui, sementara kuitansi lainnya tidak diakui dan dibantah, maka terhadap yang diakui oleh Tergugat harus dinyatakan memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sementara kuitansi yang dibantah yakni berupa kuitansi sejumlah Rp89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tidak diakui oleh Tergugat, maka menjadi bukti permulaan maka harus diperkuat dengan alat bukti lain sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang Saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara lebih lanjut dan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi;

*Halaman 58 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.5 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tertulis tersebut bukan merupakan akta autentik dan bukan pula merupakan akta di bawah tangan, melainkan hanya surat keterangan atau pernyataan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa kecuali apabila yang memberikan pernyataan atau keterangan tersebut diperiksa di persidangan. Meskipun pemberi pernyataan diperiksa di persidangan, akan tetapi keterangan yang dimuat dalam bukti surat T.1 adalah keterangan tentang hak milik dari bukan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, sehingga bukti surat T.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik, melainkan akta bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat manakala diakui tanda tangan yang terdapat di dalamnya. Oleh Penggugat, bukti surat T.2 diakui karena merupakan salah satu kuitansi yang sama yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti tertulisnya (P.9), maka terhadap bukti T.2 Tergugat harus dinyatakan memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat manakala tidak dibantah oleh pihak lawan. Oleh Penggugat, bukti surat T.3 dibantah, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 59 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa T.3 tidak relevan dengan hal yang mesti dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti T.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat manakala tidak dibantah oleh pihak lawan. Oleh Penggugat, bukti surat T.4 tidak ditanggapi. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah atau dibuktikan kepalsuannya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut bukan merupakan akta autentik dan bukan pula merupakan akta di bawah tangan, melainkan hanya surat keterangan atau pernyataan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa kecuali apabila yang memberikan pernyataan atau keterangan tersebut diperiksa di persidangan. Pemberi pernyataan dan atau keterangan tersebut pada bukti surat T.5 dihadirkan dan diperiksa di persidangan serta membenarkannya. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang dimuat dalam bukti surat T.5 adalah keterangan tentang hak milik dari bukan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, sehingga bukti surat T.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang Saksi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi Tergugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

*Halaman 60 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan juga mengajukan bukti tambahan berupa CD (bukti T.6) yaitu rekaman percakapan antara anak Penggugat dan Penggugat, maka bukti tambahan tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap rekaman tersebut Penggugat membenarkan, namun menyatakan bahwa uang tersebut oleh anak Penggugat dan Tergugat ternyata dipakai untuk membeli mobil lagi, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPerdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

*Halaman 61 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa satu unit bangunan penginapan Bunda yang didalilkan oleh Penggugat dibangun pada tahun 2003 semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalil mana dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa penginapan tersebut sebelumnya merupakan rumah lama diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat yang sebelumnya difungsikan sebagai penginapan, lalu oleh orang tua Tergugat bangunan itu disarankan untuk dirobohkan, dan dibangun bangunan baru di atasnya dengan uang dari orang tua Tergugat, pembuktian mengenai fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bangunan penginapan bunda sekarang berdiri pada sekitar tahun 2003, keterangan mana juga dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa bangunan penginapan bunda yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat berdiri pada suatu waktu di tahun 2003;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan sebelum bangunan penginapan itu berdiri, ada bangunan lama yang kemudian dirobohkan lalu diganti dengan bangunan baru, keterangan mana juga dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa bangunan penginapan bunda yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah bangunan baru, dimana sebelum berdirinya telah ada bangunan lama yang kemudian dirobohkan, lalu dibangun penginapan bunda yang menjadi objek sengketa di tanah tempat bangunan lama tersebut;

*Halaman 62 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat ikut serta berkontribusi dalam pembangunan penginapan bunda tersebut, keterangan mana juga dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa Penggugat ikut berkontribusi dalam pembangunan bangunan penginapan bunda yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Penggugat menerangkan dalam proses pembangunan penginapan bunda tersebut, Penggugat yang membayarkan upah atas kerja tukang-tukang saat itu, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa Penggugat pernah membayarkan upah atas kerja tukang-tukang pembangunan bangunan penginapan bunda yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan tanah tempat berdirinya bangunan penginapan bunda tersebut adalah tanah pusaka milik keluarga Tergugat (tanah ulayat yang diperuntukan kepada ibu Tergugat), keterangan mana tidak dibantah oleh saksi-saksi Penggugat, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan hal yang harus dibuktikan, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa tanah tempat berdirinya bangunan penginapan bunda tersebut adalah tanah pusaka

Halaman 63 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik keluarga Tergugat (tanah ulayat yang diperuntukan kepada ibu Tergugat);

- Bahwa hanya satu saksi Tergugat (saksi 3) yang menerangkan uang untuk pembangunan penginapan tersebut berasal dari orang tua Tergugat, yang diketahui oleh saksi dari cerita ibu Tergugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), keterangan mana hanya keterangan satu orang saksi yang tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi lainnya, keterangan tersebut juga dibantah oleh saksi-saksi Penggugat. Oleh karena, hanya satu saksi Tergugat yang memberikan keterangan mengenai uang untuk pembangunan penginapan tersebut berasal dari orang tua Tergugat, keterangan mana tidak dikuatkan oleh alat bukti lain yang berlaku, maka sesuai Pasal 306 R.Bg. yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), maka keterangan tersebut harus dinyatakan tidak memiliki daya pembuktian, dan tidak terbukti bantahan Tergugat mengenai asal dari uang pembangunan penginapan yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa satu unit mobil honda mobilio yang diakui oleh Penggugat sebagai harta yang diperoleh pada masa perkawinannya dengan Tergugat, yang dibantah oleh Tergugat bahwa mobil tersebut berasal dari uang pencarian Tergugat, pembuktian mengenai fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki satu unit mobil honda mobilio, dan dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan hal yang harus dibuktikan, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah memiliki satu unit mobil honda mobilio;

Halaman 64 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat menerangkan mobil honda mobilio tersebut dibawa oleh anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan hal yang harus dibuktikan, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa satu unit mobil honda mobilio tersebut di atas dibawa oleh anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, dihubungkan dengan alat bukti elektronik yang dibawakan oleh Tergugat di depan sidang, serta pengakuan terhadap alat bukti elektronik tersebut oleh Penggugat, maka terbukti mobil honda mobilio tersebut telah dijual;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat tidak mampu menunjukkan keberadaan mobil honda mobilio tersebut;
- Bahwa terhadap mobil honda mobilio tersebut tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya (BPKB) sebagai bukti atau alas hak kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebidang tanah perkebunan sawit yang dibeli pada tahun 2015, yang dibantah oleh Tergugat bahwa peristiwa berkaitan dengan tanah tersebut terjadi pada tahun 2016, akan tetapi bukan peristiwa jual beli yang mengakibatkan peralihan hak milik, melainkan sekadar peristiwa memulangkan kejarihan tanah pusako tinggi kaum Tergugat yang berisi sawit yang dikelola Tergugat terletak di belakang rumah Nurmaini/Alizar dan Tergugat, pembuktian mengenai fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah pusaka milik kaum Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atas nama mereka berdua, dan tanah tersebut belum ada bersertifikat, keterangan mana hanya keterangan satu orang saksi, akan tetapi keterangan saksi tersebut memperkuat alat bukti P.9 mengenai

Halaman 65 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuitansi yang ditolak oleh Tergugat, keterangan saksi mana dibantah oleh keterangan saksi 1 dan saksi 3 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah pusaka milik kaum Tergugat dimana proses transaksi dengan Penggugat dan Tergugat saat itu hanya sekedar memulangkan kejarihan tanah pusako tinggi kaum Tergugat, keterangan mana memperkuat alat bukti T.4 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga terhadap ragam alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa tanah perkebunan sawit yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah pusaka milik kaum Tergugat, yang dipulangkan kejarannya oleh Penggugat dan Tergugat, yang kemudian dikuasai pengelolaannya oleh Penggugat dan Tergugat, dan bukan proses jual beli yang berimplikasi terhadap peralihan hak milik;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pondasi rumah dengan ukuran Panjang 24 M dan lebar 9 M dan tinggi 140 Cm, keterangan mana dibantah secara umum saja oleh Tergugat, pembuktian mengenai fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 Penggugat menerangkan mengetahui adanya pondasi tersebut, tetapi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan, keterangan mana hanya keterangan satu orang saksi saja, akan tetapi keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 yang mengetahui adanya pondasi tersebut, tetapi tidak mengetahui kapan pondasi itu dibangun dan berapa biaya yang digunakan untuk membangunnya, keterangan-keterangan tersebut adalah berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan hal yang harus dibuktikan, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga terbukti bahwa pondasi rumah dengan ukuran Panjang 24 M dan lebar 9 M dan tinggi 140 Cm tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Dan oleh karena Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat mengenai pondasi tersebut, dan terbukti bahwa pondasi tersebut memang ada, maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 66 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



bahwa terbukti pondasi rumah tersebut ada pada masa perkawinan  
Penggugat dan Tergugat;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti  
Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan sejak tanggal 11 Juli 1987 hingga akhirnya resmi bercerai pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa bangunan penginapan bunda yang menjadi objek sengketa berdiri pada sekitar tahun 2003, bangunan mana dikuasai secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat hingga terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum bangunan penginapan bunda itu berdiri seperti sekarang, ada bangunan lama yang merupakan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat, bangunan lama tersebut kemudian dirobohkan lalu di atasnya dibangun bangunan penginapan bunda;
4. Bahwa Penggugat ikut serta berkontribusi dalam pembangunan penginapan bunda tersebut;
5. Bahwa tanah tempat berdirinya bangunan penginapan bunda tersebut adalah tanah pusaka milik keluarga Tergugat (tanah ulayat yang diperuntukan kepada ibu Tergugat);
6. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah menguasai sebidang tanah perkebunan sawit, penguasaan mana diperoleh lewat proses memulangkan kejarihan, tanah mana berstatus sebagai tanah pusaka kaum Tergugat;
7. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, pernah didirikan pondasi rumah berukuran Panjang 24 M, Lebar 9 M, dan Tinggi 140 Cm;

#### **Tentang Pemeriksaan setempat (*Descente*)**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 67 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan harta berupa satu unit bangunan penginapan (Penginapan Bunda) dua lantai yang terletak di Lesung Air, Kampung Koto nan IV, Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, saat ini dikuasai oleh Tergugat. Saat dilakukan pengukuran untuk mendapatkan kejelasan dan ketepatan, ditemukan ukuran Panjang bangunan tersebut adalah sekitar 27 M, lebih Panjang 3 M dari yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi dan pengakuan Penggugat, kelebihan ukuran 3 meter tersebut yang terletak di bagian belakang unit bangunan tersebut adalah dapur yang baru dibangun setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dicantumkan oleh Penggugat sebagai bagian dari harta bersama;
- Bahwa ditemukan harta berupa sebidang tanah perkebunan sawit yang terletak agak ke belakang arah samping dari unit bangunan Penginapan Bunda tersebut di atas, akan tetapi tidak dapat dilakukan pengukuran disebabkan situasi pemeriksaan setempat yang tidak kondusif dan mengancam keamanan;
- Bahwa ditemukan harta berupa pondasi bangunan yang terletak di belakang unit bangunan Penginapan Bunda tersebut di atas, akan tetapi tidak dapat dilakukan pengukuran disebabkan situasi pemeriksaan setempat yang tidak kondusif dan mengancam keamanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan setempat pada dasarnya berfungsi agar hakim dengan melihat sendiri, memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa, atau dalam kata lain adalah untuk memperjelas ada atau tidaknya objek sengketa agar apabila nanti ada putusan terkait dengannya, putusan tersebut dapat dieksekusi (tidak putusan yang *non executable*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat yang telah dilakukan tidak berhasil maksimal disebabkan adanya situasi dan kondisi yang tidak kondusif dan mengancam keamanan, sehingga pemeriksaan setempat harus dicukupkan sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi Hakim Komisaris telah dapat melihat sendiri dan memperoleh

Halaman 68 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran mengenai objek sengketa, di mana objek tersebut adalah objek yang eksis (ada jelas keberadaannya), bukan objek yang non eksis (tidak ada), sehingga tujuan dari pemeriksaan setempat pada dasarnya telah tercapai;

Menimbang, bahwa mengenai materi objek sengketa, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan petitum mengenainya;

### **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

### **Pertimbangan Petitum: Menyatakan sebagai Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar objek-objek dalam posita angka 2 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat sejak tanggal 11 Juli 1987. Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Painan pada tanggal 22 Maret 2021. Berdasarkan fakta dimaksud, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam kurun waktu 11 Juli 1987-22 Maret 2021. Rentang waktu tersebut yang menjadi acuan waktu dalam menentukan harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fikih, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui perkongsian atau percampuran suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan yang lainnya. Karakteristik harta bersama dapat dianalogikan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri, dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas, meliputi segala hal yang dapat diberikan,

*Halaman 69 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut;

- Bahwa peraturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
  2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh -baik sendiri-sendiri atau bersama-sama- suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”
  3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
- Bahwa di antara beberapa prinsip harta bersama adalah sebagai berikut:
  1. Harta diperoleh selama perkawinan;
  2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
  3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
  4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
  5. Percampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijkse voorwaarden*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta berupa satu unit bangunan penginapan bunda sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya

*Halaman 70 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, karena harta tersebut dibangun pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, terdapat kontribusi kedua belah pihak dalam pembangunan harta tersebut, harta tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi suami istri, dan tidak terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bawaan atau harta lainnya yang tidak termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa mobil honda mobilio yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena mobil tersebut sudah tidak lagi ditemukan dan tidak lagi berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat karena diduga sudah dijual oleh pihak ketiga, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berupa BPKB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai status kepemilikan harta berupa mobil honda mobilio tersebut sebagai harta bersama, sehingga petitum gugatan Penggugat mengenai mobil honda mobilio harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah perkebunan sawit sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti status tanah tersebut adalah tanah pusaka (tanah ulayat), dan tidak terbukti status kepemilikan sempurna Penggugat dan atau Tergugat terhadap harta tersebut, maka gugatan Penggugat telah tidak terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat berkenaan dengan sebidang tanah perkebunan sawit tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa pondasi rumah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut ada dan diperoleh (dibangun) pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, terdapat kontribusi kedua belah pihak dalam pembangunan harta tersebut, harta tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi suami istri, dan tidak terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bawaan atau harta lainnya yang tidak termasuk harta bersama;

### **Pertimbangan Petitum Menetapkan bagian harta bersama**

*Halaman 71 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar ditetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat masing-masing memperoleh separuh atau seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti ada perjanjian perkawinan mengenai harta bersama, sehingga mengenai pembagian harta bersama diatur berdasarkan norma hukum harta bersama yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menerapkan penentuan bagian harta bersama dengan menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama adalah separuh atau seperdua dari bagian harta bersama tersebut di atas;

**Pertimbangan Petitum Menghukum menyerahkan harta bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing secara natura, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena itu pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat atau siapa saja yang kemudian menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Penggugat dan Tergugat, dan kemudian menyerahkan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian dilakukan dengan melakukan penjualan di muka umum, dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

### **Pertimbangan Petitum Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh;**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 (lima) gugatannya memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut jika tidak dengan bantuan aparat kepolisian dan jika ingkar, dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian/aparat keamanan Negara lainnya, terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama dan penghukuman untuk membagi harta bersama dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 5 (lima) ini pada prinsipnya adalah pengulangan atas apa yang telah diminta dalam petitum sebelumnya tersebut, dengan penguatan agar melibatkan aparat kepolisian/aparat keamanan lainnya manakala Tergugat ingkar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut lebih berkaitan dengan cara atau metode eksekusi putusan, hal mana apabila dikabulkan akan bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya pada petitum mengenai penghukuman pembagian harta bersama di atas yang lebih berkeadilan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain itu, adanya opsi pelibatan aparat kepolisian/aparat keamanan lainnya mutlak merupakan kewenangan Ketua Pengadilan dalam tahapan eksekusi dengan mempertimbangkan hal-hal yang urgen berkaitan dengan eksekusi putusan, bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo;

*Halaman 73 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut ditolak;

**Pertimbangan Petitum Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut sebagaimana terdapat pada angka 6 (enam) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada pernyataan banding, verzet, atau kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat mengenai harta bersama dikabulkan untuk sebagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding dan kasasi hanya bila memenuhi kriteria berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti akta autentik atau akta bawah tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
4. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dikabulkannya gugatan agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding dan kasasi, harus pula memenuhi hal berikut:

1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
3. Dalam hal sengkata milik di mana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian objek perkara;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut diatas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap harta yang telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama, keduanya tidak didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik. Selain itu, belum ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan putusan serta merta (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat pada angka 6 (enam) ditolak;

**Pertimbangan Petitum Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi

*Halaman 75 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut pada pokoknya hanyalah pengulangan dan penegasan dari apa yang telah dimohonkan sebelumnya oleh Penggugat. Selain itu, telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk tunduk dan patuh atas setiap putusan Pengadilan tanpa perlu ditegaskan dalam amar putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 7 (tujuh) ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus ditolak;

## **Pertimbangan Petitum mengenai Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena gugatan ini menyangkut harta bersama, dan untuk kepentingan bersama, maka demi keadilan Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
  - a. Satu unit Bangunan Penginapan (Penginapan Bunda) yang terletak di Lesung Air, Kampung Koto Nan IV, Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan ukuran bangunan Lebar 8 m dan Panjang 24 Meter terdiri dari dua Lantai

*Halaman 76 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan banyak kamar 18 (delapan belas) kamar, 9 (sembilan) kamar di lantai 1 (satu) dan 9 (sembilan) kamar di lantai 2 (dua);

b. Pondasi rumah dengan ukuran Panjang 24 M2 dan lebar 9 M2 , tinggi pondasi 140 CM2 yang berada di atas tanah yang terletak di Lesung Air, Kampung Koto Nan IV, Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas dengan perincian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek harta bersama tersebut untuk membagi harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan seperdua bagiannya kepada Penggugat, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1444 Hijriah, oleh kami Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Halaman 77 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Deza Emira, S.H.**

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kasmidar, S.Ag**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	390.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 1.510.000,00**  
(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 78 dari 78 putusan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn